



PUTUSAN

Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 010 Rw 004, Desa xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, domisili elektronik oktavianugroho18@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxx xxx xxx xxx, Rt 007 Rw 002, Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftar melalui *e-court* dalam Register Perkara Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 13 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tertanggal 11 Mei 2015. Dahulu ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Perum. Griya Pemukti Asri selama kurang lebih 5 Tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum. Pandan Asri Geneng selama kurang lebih 3 Tahun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- a. x, NIK. 3310016202160001, Perempuan, Lahir di Sleman, 22 Februari 2016, usia 8 tahun;
- b. x, NIK. 3310012806190002, Laki-laki, Lahir di Klaten, 28 Juni 2019, usia 5 tahun. Kedua anak tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menjual kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa sejak awal tahun 2018, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- c. Bahwa sejak Mei tahun 2023, Tergugat jarang dan kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- d. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing yang beralamat di alamat diatas, dan sejak itu hingga sekarang Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kediaman selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. x, NIK 3310016202160001, Perempuan, Lahir di Sleman, 22 Februari 2016, usia 8 tahun;
 - b. x, NIK 3310012806190002, Laki-laki, Lahir di Klaten, 28 Juni 2019, usia 5 tahun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) masing-masing tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C. Me. dan menurut laporan hasil mediator tanggal 12 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar objek sengketa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan mediasi tersebut kedalam posita dan petitum gugatan, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab jinawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6309x01 tanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/x3/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxx xxx tanggal 14-11-2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/024/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: x Nomor x079 yang dikeluarkan Dinas Kependuudakn dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 07-04-2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: x Nomor 3310-x yang dikeluarkan Dinas Kependuudakn dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



xxxxxx tanggal 23-08-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 331x3160002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 14-08-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)

7. Fotokopi rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama: Sunaryo yang dibuat tanggal 8 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)

9. Fotokopi printout tranfer BI FAST Bangk tujuan Bnk BSI No. Resi 071595 tanggal 18-01-2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9)

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di kontrakan Di Perum Pemukti Asri Geneng Prambanan dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xx dan Xx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa tersinggung sebagai isteri tidak diajak musyawarah tentang Tergugat yang menjual kendaraanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas keperuntukannya di mana kendaraan-kendaraan tersebut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



pemberian dari orang tuanya, namun Penggugat sebagai isteri merasa tidak dianggap dan diabaikan seolah olah sebagai orang lain, padahal selama ini lebihdari 2 tahun kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat yang lebih dominan didalam memenuhinya dan kekurangannya kadang saya yang membantu, serta Penggugat merasa risih dengan sikap Tergugat yang suka mencari pinjaman kepada orang lain juga tidak jelas keperuntukannya bukan untuk urusan rumah tangga bersama, Penggugat risih sering ditagih orang-orang untuk mencari Tergugat menagih hutangnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan Semula Tergugat pergi dari Kontrakan sampai beberapa waktu tidak kembali sulit dihubungi lalu oleh karena tidak ada kejelasan kepulangan Tergugat, lalu Pengugat pulang kerumah saksi sampai sekarang

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa - Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rohaniannya, maupun agamanya;



- Bahwa Penggugat didalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;
- 2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BUKIT TINGGI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di kontrakan Di Perum Pemukti Asri Geneng Prambanan dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xx dan Xx;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa tersinggung sebagai isteri tidak diajak musyawarah tentang Tergugat yang menjual kendaraanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas keperuntukannya di mana kendaraan-kendaraan tersebut pemberian dari orang tuanya, namun Penggugat sebagai isteri merasa tidak dianggap dan diabaikan seolah olah sebagai orang lain, padahal selama ini lebihdari 2 tahun kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat yang lebih dominan didalam memenuhinya dan kekurangannya kadang saya yang membantu, serta Penggugat merasa risih dengan sikap Terguga yang suka mencari pinjaman kepada orang lain juga tidak jelas keperuntukannya bukan untuk urusan rumah tangga bersama, Penggugat risih sering ditagih orang-orang untuk mencari Tergugat menagih hutangnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Semula Tergugat pergi dari Kontrakan sampai beberapa waktu tidak kembali sulit dihubungi lalu oleh karena tidak ada kejelasan kepulangan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah saksi sampai sekarang
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa - Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rohaniannya, maupun agamanya;
- Bahwa Penggugat didalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan menurut Laporan Mediator atas nama Choiru Romzana, S.H., C. Me. tertanggal 12 November 2024 mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian di luar objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa perubahan tersebut diajukan oleh Penggugat disampaikan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka tidak harus ada persetujuan dari Tergugat, selain itu bahwa isi pokok perubahannya tidak menyimpang dari kejadian meteril pokok perkara *a quo* maka berdasarkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan kuasa asuh anak (*hadhanah*). Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan gugatan kuasah asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut dapat dibenarkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah sebagian dalil gugatan lainnya, maka pengakuan tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. dan memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian dikenal asas *Actori In Cumbit Probatio* yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1863 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa, oleh karena kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal tersebut diatur pula dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, sedangkan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang disahkan secara undang-undang, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 3 (tiga) orang saksi;

Surat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) membuktikan bahwa, identitas Penggugat sesuai sebagaimana tertera dalam surat gugatan dan saat ini Penggugat berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 09 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), P.5 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran), P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa berdasarkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xx, Perempuan, Lahir di Sleman, 22 Februari 2016 dan Xx Lahir di Klaten, 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, P.7 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik sedangkan Tergugat tidak hadir maka tidak dapat diminta keterangan apakah Tergugat mengakui atau mengingkari isi bukti P.7 dan P.9

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dan oleh karena dalam bukti P.8 adalah pernyataan sepihak dari pihak ketiga selain Penggugat dan Tergugat, dan tanda tangan yang dibubuhi pada bukti tersebut bukan atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi beberapa waktu sebelum hidup pisah mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Penyebab perseisihan tersebut karena Penggugat merasa tersinggung sebagai isteri tidak diajak musyawarah tentang Tergugat yang menjual kendaraanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas keperuntukannya kendaraan-kendaraan tersebut pemberian dari orang tuanya, namun Penggugat sebagai isteri merasa tidak dianggap dan diabaikan seolah olah sebagai orang lain, padahal selama ini lebih dari 2 tahun kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat yang lebih dominan di dalam memenuhinya dan kekurangannya kadang saya yang membantu, serta Penggugat merasa risih dengan sikap Terguga yang suka mencari pinjaman kepada orang lain juga tidak jelas keperuntukannya bukan untuk urusan rumah tangga bersama, Penggugat risih sering ditangai orang-orang untuk mencari Tergugat menagih hutangnya;
- Akibat perselishan tersebut antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



berturut-turut hingga sekarang lebih dari 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah, Semula Tergugat pergi dari Kontrakan sampai beberapa waktu tidak kembali sulit dihubungi lalu oleh karena tidak ada kejelasan kepulangan Tergugat, lalu Pengugat pulang kerumah saksi sampai sekarang;

- Selama pisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Telah ada upaya merukunkan kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sampai sekarang;
- Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rokhaninya, maupun agamanya;
- Penggugat didalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah menasehati kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai keterangan *Testimonium de auditu* relevan dengan dalil-dalil pada gugatan penggugat sehingga keterangan tersebut dapat diterapkan sebagai konstruksi membentuk persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUP Perdata, Persangkaan adalah salah satu alat bukti yang sah dan pada Pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1922 KUH Perdata dinyatakan bahwa Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 09 Mei 2015 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik, dan terpenuhi semua kebutuhannya baik dalam hak kesehatan, pendidikan, jasmani, rohanin, maupun agamanya;
7. Bahwa Penggugat di dalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan dan setelah pisah antara keduanya tidak ada komunikasi, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri. kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, sehingga kondisi perkawinan yang demikian jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا يَأْتِيكَابِ أَحَقُّهُمَا

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Artinya: "Apabila berhadapan dua kondisi yang membahayakan -dalam satu waktu-, maka dihindari bahaya yang paling besar dampak kerusakannya dengan melakukan bahaya yang lebih ringan dampak kerusakannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dalam Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

رَأَى الْمَقَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْقُصُ فِيهَا تَصَحُّحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلُمُ تَأْبَاهُ رُوحِ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan *mafsadah*/dampak kerusakan akan jauh lebih besar jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena dapat memicu perselisihan terus menerus dan memberi pengaruh buruk/negative kepada kedua belah pihak baik dari sisi kesehatan fisik, kesehatan psikis, masalah interpersonal, interaksi sosial atau bahkan dapat memicu para pihak melakukan hal-hal buruk terhadap anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ketika suami memberikan *mahdarat* (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الرَّوْجَةُ إِضْرَارَ الرَّوْجِ بِهَا يَمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا
بَجُورَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حَيْثُ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً
إِذَا ثَبَتَ الصَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan *mahdarat* (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar melainkan sejauh mana kondisi rumah tangga tersebut dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama Xx lahir di Sleman pada 22 Februari 2006 dan Xx lahir di Klaten 28 Juni 2019;

Dengan alasan bahwa, anak-anak tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya yang dalam hal ini adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Legal Standing Penggugat dalam Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan serta fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak penguasaan anak (*hadhanah*);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan mengedepankan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
2. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
3. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa hak asuh anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut selain itu Penggugat juga selalu memenuhi kebutuhan yang diperukan bagi tumbuh kembang anak. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena adanya perceraian, dan sehubungan dengan adanya sengketa mengenai siapa yang berhak memegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat pasca Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Pengadilan perlu menetapkan siapa yang berhak memegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah ditemukan menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xx lahir di Sleman pada 22 Februari 206 dan Xx lahir di Klaten 28 Juni 2019. Jika mengacu pada usia anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan keterangan anak tersebut di persidangan, maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama Xx lahir di Sleman pada 22 Februari 206 dan Xx lahir di Klaten 28 Juni 2019;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْحَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandung sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai batasan pertemuan Tergugat dengan anak-anaknya dengan menambahkan amar dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila Penggugat selaku pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka kuasa asuh anak (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang kuasa asuh anak/*hadhanah* dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal nafkah anak sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 21 November 2024, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam gugatan maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut, Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Xx lahir di Sleman pada 22 Februari 206 dan Xx lahir di Klaten 28 Juni 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Prambanan nomor 1011020326 atas nama Oktavia Setiyawati Nugroho;

Menimbang, bahwa bahwa kesepakatan tersebut di atas mengenai nafkah anak telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang Xx lahir di Sleman pada 22 Februari 206 dan Xx lahir di Klaten 28 Juni 2019 berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Penggugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Xx lahir di Sleman pada 22 Februari 206 dan Xx lahir di Klaten 28 Juni 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia cabang Prambanan nomor 1011020326 atas nama Oktavia Setiyawati Nugroho;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Klt